

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan.

Keberadaan peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka system peraturan perundang-undangan, pelaksanaan otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta system perpajakan di Indonesia. Perda sebagai peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Muatan dan

pembuatannya tidak dapat keluar kerangka system peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda Pajak dan retribusi daerah, materi muatannya adalah penjabaran tentang peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah. Adanya muatan dengan ciri khas kedaerahan tidak berarti Perda dapat mengesampingkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik formal maupun materinya. Sekalipun ada faktor semangat otonomi daerah dalam pembentukan Perda, tetapi pembuatan Perda tidak dapat dipisahkan dan tetap dalam kerangka system peraturan perundang-undangan nasional. Kepentingan nasional menjadi salah satu unsur yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan Perda. Hal demikian menunjukkan bahwa Perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan kewenangan untuk mewujudkan otonomi serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan,

partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalah gunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran maupun fungsi mengatur. Fungsi anggaran dan fungsi mengatur mutlak keberadaannya dalam undang-undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Seyogianya, kedua fungsi tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis. Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering di singkat PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi, seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Terbukti dengan data tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Bantul sesuai yang di sampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Drs. Riyantono data kendaraan bermotor yang menunggak yakni lebih dari 15.000 unit. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan sekaligus pembahasan mengenai permasalahan yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT wilayah Kabupaten Bantul ?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT wilayah Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT wilayah Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT wilayah Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum administrasi Negara pada khususnya, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.